

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 387/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan suratnya tanggal 1 Juli 2020 Nomor 050.1/276/Bappeda Litbang/2020 mengajukan usulan belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Talud Ruas Jalan Banding Agung -Mekakau Ilir - Pulau Beringin Kecamatan Mekakau Ilir, Pembangunan Jembatan Gantung Talang Sabah Desa Tanjung Sari Kecamatan Simpang, Pembuatan Rambu-rambu Aksesoris Sriwijava Ranau Gran Fondo Jalur Internasional (Permanen) Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Pembangunan Jembatan Air Lipung Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tinggi, Pembangunan Jalan Desa Kemu - Pematang Obar - Desa Pulau Beringin dan terhadap Pagar Agung Kecamatan usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

KELIMA

bersifat belanja bantuan keuangan : Penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang 2020 pada tanggal 13 JULI GUBERNUR SUMATERA SELATAN

> > H. HERMAN DERU

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muara Dua.

4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Selatan di Muara Dua.

 Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.